



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR TAHUN 2010
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN,
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/273/SJ, tanggal 30 Januari 2009 perihal Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan, maka dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. bahwa perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas mengatur juga penambahan struktur organisasi dan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Lampung Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/13/M.PAN/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
20. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

dan

BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 9 (sembilan) angka, yakni angka 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 dan 26 sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli Bupati, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
11. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Lampung Selatan.
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
13. Kepala Dinas Daerah adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
14. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Selatan, terdiri dari Inspektorat, Badan, Rumah Sakit Umum Daerah Kalianda, Satuan dan Kantor.
15. Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Selatan, terdiri dari Inspektur, Kepala Badan, Direktur, Kepala Satuan dan Kepala Kantor.
16. Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah adalah Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, terdiri dari Badan dan Sekretariat.
17. Kepala Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah adalah Kepala Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, terdiri dari Kepala Badan dan Kepala Sekretariat.
18. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya dapat disebut BPBD adalah BPBD Kabupaten Lampung Selatan.
19. Kepala BPBD yang selanjutnya dapat disebut Kepala BPBD adalah Kepala BPBD Kabupaten Lampung Selatan.
20. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana yang selanjutnya dapat disebut Unsur Pengarah BPBD Kabupaten Lampung Selatan.
21. Kepala Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana yang selanjutnya dapat disebut Unsur Pengarah BPBD Kabupaten Lampung Selatan.
22. Unsur Pelaksana BPBD yang selanjutnya dapat disebut Pelaksana BPBD adalah Pelaksana BPBD Kabupaten Lampung Selatan.
23. Kepala Pelaksana BPBD yang selanjutnya dapat disebut Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lampung Selatan.

24. Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya dapat disebut Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI adalah Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Kabupaten Lampung Selatan.
 25. Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Kabupaten Lampung Selatan.
 26. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 27. Kecamatan adalah Kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan.
 28. Camat adalah Camat se-Kabupaten Lampung Selatan.
 29. Kelurahan adalah Kelurahan se-Kabupaten Lampung Selatan.
 30. Lurah adalah Lurah se-Kabupaten Lampung Selatan.
 31. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
2. Ketentuan BAB II Bagian Kedua Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah.**
 - b. Asisten Bidang Pemerintahan, membawahi :**
 1. Bagian Bina Pemerintahan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;
 - b. Sub Bagian Pertanahan;
 - c. Sub Bagian Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
 2. Bagian Otonomi Daerah, membawahi:
 - a. Sub Bagian Kerjasama Antar Lembaga;
 - b. Sub Bagian Otonomi dan Pengembangan Daerah;
 - c. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Perangkat Desa.
 3. Bagian Humas dan Protokol, membawahi:
 - a. Sub Bagian Pelayanan Kehumasan dan Pembinaan;
 - b. Sub Bagian Protokol;
 - c. Sub Bagian Redaksi dan Publikasi.
 4. Bagian Hukum, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.

c. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :

1. Bagian Perekonomian, membawahi :
 - a. Sub Bagian Sarana Perekonomian;
 - b. Sub Bagian Bina Produksi Daerah;
 - c. Sub Bagian Pengembangan Potensi Daerah.
2. Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam, membawahi:
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Pengendalian dan Sumber Daya Alam;
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

d. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat , membawahi :

1. Bagian Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Sosial dan Ketenagakerjaan;
 - b. Sub Bagian Pendidikan, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga;
 - c. Sub Bagian Kesejahteraan Keluarga, Perlindungan Perempuan dan Anak.
2. Bagian Bina Mental Spiritual, membawahi;
 - a. Sub Bagian Bina Lembaga Keagamaan;
 - b. Sub Bagian Urusan Haji dan Perayaan Keagamaan;
 - c. Sub Bagian Dakwah.

e. Asisten Bidang Administrasi Umum, membawahi :

1. Bagian Organisasi, membawahi :
 - a. Sub Bagian Kelembagaan;
 - b. Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan;
 - c. Sub Bagian Ketatalaksanaan.
2. Bagian Umum, membawahi:
 - a. Sub Bagian Ketatausahaan;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bagian Keuangan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Anggaran;
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan;
 - c. Sub Bagian Akuntansi.
4. Bagian Perlengkapan dan Asset Daerah, membawahi :
 - a. Sub Bagian Analisa Kebutuhan;
 - b. Sub Bagian Pengadaan;
 - c. Sub Bagian Distribusi dan Pemeliharaan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

- (2) Asisten-asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Asisten yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

- (3) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan.
 - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
 - (6) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan BAB IV Pasal 12 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

STAF AHLI BUPATI

Pasal 12

- (1) Staf Ahli Bupati merupakan unsur pelaksana dalam memberikan telaahan sesuai dengan bidang tugasnya.
 - (2) Staf Ahli Bupati bertanggungjawab kepada Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.
 - (3) Staf Ahli Bupati mempunyai tugas memberikan telaahan hukum dan politik, pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, sumber daya manusia, ekonomi dan keuangan.
 - (4) Staf Ahli Bupati terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - c. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - d. Staf Ahli Bidang Keuangan.
 - (5) Bagan Struktur Organisasi Staf Ahli Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan BAB V Bagian Kesatu Pasal 13 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- a. Dinas Pendidikan
 - b. Dinas Pemuda dan Olahraga.
 - c. Dinas Kesehatan.
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - e. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika.
 - g. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Usaha Kecil Menengah.
 - h. Dinas Pertambangan dan Energi.

- i. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura.
- j. Dinas Perternakan.
- k. Dinas Kelautan dan Perikanan.
- l. Dinas Kehutanan.
- m. Dinas Perkebunan.
- n. Dinas Pasar, Kebersihan dan Keindahan.
- o. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- p. Dinas Pendapatan Daerah.
- q. Dinas Pekerjaan Umum.

(5) Ketentuan BAB V Bagian Kedua Paragraf 1 Pasal 14, Paragraf 2 Pasal 15, Paragraf 3 Pasal 16 dan Paragraf 4 Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kedua
Dinas Pendidikan**

**Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 14**

Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Daerah dibidang pendidikan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 15**

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 3
Fungsi
Pasal 16**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan;
- d. pelayanan administratif; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 17

- (1) **Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :**
- a. **Kepala Dinas.**
 - b. **Sekretariat, membawahi :**
 - 1. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;**
 - 2. **Sub Bagian Perencanaan;**
 - 3. **Sub Bagian Keuangan.**
 - c. **Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :**
 - 1. **Seksi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa;**
 - 2. **Seksi Sekolah Menengah Pertama;**
 - 3. **Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar.**
 - d. **Bidang Pendidikan Menengah, membawahi :**
 - 1. **Seksi Sekolah Menengah Atas;**
 - 2. **Seksi Sekolah Menengah Kejuruan;**
 - 3. **Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah.**
 - e. **Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahi :**
 - 1. **Seksi Pendidikan Kesetaraan;**
 - 2. **Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;**
 - 3. **Seksi Pendidikan Masyarakat.**
 - f. **Unit Pelaksana Teknis.**
 - g. **Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.**
- (2) **Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.**
- (3) **Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.**
- (4) **Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.**
- (5) **Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.**
- (6) **Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.**
- (7) **Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.**

- (6) Ketentuan BAB V diantara bagian kedua dan bagian ketiga ditambah 1 (satu) bagian yakni bagian kedua A dan diantara Pasal 17 dan 18 di sisipkan 4 (empat) Pasal, yakni 17 A, 17 B, 17 C dan 17 D sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kedua A
Dinas Pemuda dan Olahraga**

**Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 17 A**

Dinas Pemuda dan Olahraga adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Daerah dibidang pemuda dan olahraga yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 17 B**

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten di bidang kepemudaan dan keolahragaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 3
Fungsi
Pasal 17 C**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 B, Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemuda dan olahraga;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pemuda dan olahraga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemuda dan olahraga;
- d. pelayanan administratif; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga.

**Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 17 D**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Kepemudaan, membawahi :
 - 1. Seksi Pemberdayaan;
 - 2. Seksi Fasilitasi dan Koordinasi Kepemudaan;
 - 3. Seksi Kemitraan dan Kewirausahaan.
 - d. Bidang Keolahragaan, membawahi:
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
 - 2. Seksi Fasilitasi dan Koordinasi Keolahragaan;
 - 3. Seksi Seleksi Keolahragaan.
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan;
 - 3. Seksi Kesejahteraan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
 - (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVA yang merupakan bagian: tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Ketentuan BAB V Bagian Kelima Paragraf 4 Pasal 29 ayat (1) huruf c angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga), huruf d angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) serta huruf e angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 29**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan;

3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Sosial Anak Keluarga dan Lanjut Usia;
 2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal, korban Napza dan Tuna Sosial;
 3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dan Penyandang Cacat.
- d. Bidang Jaminan, Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial, membawahi;
 1. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Fakir Miskin, Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran;
 2. Seksi Penyuluhan, Pendayagunaan Sumber Dana Sosial dan Pembinaan Potensi Sosial Masyarakat;
 3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.
- e. Bidang Tenaga Kerja, membawahi;
 1. Seksi Pelatihan, Perluasan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja;
 2. Seksi Hubungan Industrial, Syarat-syarat Kerja dan Norma Ketenagakerjaan;
 3. Seksi Penyelesaian Perselisihan dan Penindakan.
- f. Bidang Transmigrasi, membawahi :
 1. Seksi Pengerahan, Pendaftaran dan Seleksi;
 2. Seksi Pemindahan dan Penempatan;
 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan.

(8) Ketentuan BAB V Bagian Keempat Belas Paragraf 1 Pasal 62, Paragraf 2 Pasal 63, Paragraf 3 Pasal 64 dan Paragraf 4 Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keempat Belas
Dinas Pasar, Kebersihan dan Keindahan**

**Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 62**

Dinas Pasar, Kebersihan dan Keindahan adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Daerah dibidang pasar, kebersihan dan keindahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 63**

Dinas Pasar, Kebersihan dan Keindahan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pasar, Kebersihan dan Keindahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 3
Fungsi
Pasal 64**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Dinas Pasar, Kebersihan dan Keindahan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pasar, Kebersihan dan Keindahan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pasar, Kebersihan dan Keindahan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pasar, Kebersihan dan Keindahan;
- d. pelayanan administratif; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pasar, Kebersihan dan Keindahan.

**Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 65**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pasar, Kebersihan dan Keindahan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengembangan Pasar, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Pedagang Pasar;
 2. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Pasar;
 3. Seksi Pengawasan dan Ketertiban Pasar.
 - d. Bidang Pendapatan, membawahi;
 1. Seksi Penetapan;
 2. Seksi Penerimaan;
 3. Seksi Pendapatan Lain-lain.
 - e. Bidang Kebersihan dan Keindahan, membawahi;
 1. Seksi Penyuluhan;
 2. Seksi Operasional;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - f. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, membawahi :
 1. Seksi Pertamanan;
 2. Seksi Pemakaman;
 3. Seksi Dekorasi Kota dan Reklame.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
 - (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pasar, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Ketentuan BAB V Bagian Keenam Belas Paragraf 1 Pasal 70, Paragraf 2 Pasal 71, Paragraf 3 Pasal 72 dan Paragraf 4 Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keenam Belas
Dinas Pendapatan Daerah**

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 70

Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Daerah dibidang pendapatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 71

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 3
Fungsi
Pasal 72**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Dinas Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang pendapatan;
- d. pelayanan administratif; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah.

**Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 73**

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Penetapan, membawahi :
 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 2. Seksi Perhitungan dan Penetapan;
 3. Seksi Keberatan dan Banding.
 - d. Bidang Penagihan, membawahi :
 1. Seksi Penagihan Pajak;
 2. Seksi Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan lain-lain;
 3. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.
 - e. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, membawahi :
 1. Seksi Pembukuan Penerimaan dan Persediaan;
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 3. Seksi Verifikasi dan Pelaporan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

- (5) **Seksi-Seksi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) **Kelompok Jabatan Fungsional** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) **Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah** sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) **Ketentuan BAB VI Bagian Kesatu Pasal 78 Ayat (2)** diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- a. Inspektorat;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
 - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - f. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan;
 - g. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - h. Badan Ketahanan Pangan;
 - i. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - j. Rumah Sakit Umum Daerah Kalianda;
 - k. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - l. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
- (11) **Ketentuan BAB VI Pasal 86 ayat (1) huruf f** diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 86

- (1) **Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**, terdiri dari:
- a. Kepala Badan.
 - b. **Sekretariat**, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. **Bidang Ekonomi**, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Kehutanan, dan Perkebunan;
 - 2. Sub Bidang Industri, Dunia Usaha, Keuangan dan Pertambangan.
 - d. **Bidang Pemerintah, Sosial dan Budaya**, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan;
 - 2. Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial.

- e. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah membawahi :
 - 1. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - 2. Sub Bidang Prasarana Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Permukiman dan Perairan.
 - f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan Daerah, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pemantauan dan Analisis Pembangunan Daerah;
 - 2. Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan Daerah.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.
- (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e, dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (12) Ketentuan BAB VI Pasal 98 ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, serta huruf d angka 1 dan 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 98**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Pendataan dan Informasi Keluarga, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pemantauan dan Analisa Data Keluarga;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Jaringan Informasi.
 - d. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana (KB), membawahi :
 - 1. Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
 - 2. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja.
 - e. Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga;
 - 2. Sub Bidang AKIE dan Penggerakan Masyarakat.
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - 2. Sub Bidang Pemberdayaan, Partisipasi Aktif Perempuan dan Kesetaraan Gender.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.
- (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e, dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (13) Ketentuan BAB VI Bagian Ketujuh Paragraf 1 Pasal 99, Paragraf 2 Pasal 100, Paragraf 3 Pasal 101 dan Paragraf 4 Pasal 102 serta Bagian Kedelapan Paragraf 1 Pasal 103, Paragraf 2 Pasal 104, Paragraf 3 Pasal 105 dan Paragraf 4 Pasal 106 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketujuh
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan**

**Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 99**

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang Kepegawaian Pendidikan dan Latihan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 100**

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik dibidang Kepegawaian Pendidikan dan Latihan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

**Paragraf 3
Fungsi
Pasal 101**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kepegawaian Pendidikan dan Latihan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaran pemerintahan daerah dibidang Kepegawaian Pendidikan dan Latihan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kepegawaian Pendidikan dan Latihan;
- d. pelayanan administratif; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan.

**Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 102**

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai, membawahi :
1. Sub Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai;
 2. Sub Bidang Kepangkatan dan Penetapan Gaji Pegawai.
- d. Bidang Pendidikan, Latihan dan Pengembangan Pegawai, membawahi :
1. Sub Bidang Pendidikan Latihan Pegawai dan non Pegawai;
 2. Sub Bidang Pengembangan Karir Pegawai
- e. Bidang Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai, membawahi:
1. Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun Pegawai;
 2. Sub Bidang Pembinaan Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai.
- f. Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian, membawahi :
1. Sub Bidang Data dan Dokumentasi Kepegawaian;
 2. Sub Bidang Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Informasi Kepegawaian.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.
 - (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e, dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (7) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (14) Ketentuan BAB VI Bagian Kedelapan Paragraf 1 Pasal 103, Paragraf 2 Pasal 104, Paragraf 3 Pasal 105 dan Paragraf 4 Pasal 106 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kedelapan
Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu**

**Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 103**

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 104**

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas koordinasi penyelenggaraan dan pelayanan administrasi dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan keamanan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 3
Fungsi
Pasal 105**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- b. penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- c. pembinaan dan pelaksanaan koordinasi proses penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- d. pelaksanaan administrasi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang dibenarkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 106

- (1) **Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari :**
 - a. **Kepala Badan.**
 - b. **Sekretariat, membawahi :**
 1. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;**
 2. **Sub Bagian Perencanaan;**
 3. **Sub Bagian Keuangan.**
 - c. **Bidang Penanaman Modal, membawahi :**
 1. **Sub Bidang Promosi;**
 2. **Sub Bidang Investasi.**
 - d. **Bidang Pelayanan Perizinan, membawahi:**
 1. **Sub Bidang Pelayanan Izin Prinsip;**
 2. **Sub Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu dan Reklame.**
 - e. **Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan, membawahi :**
 1. **Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan;**
 2. **Sub Bidang Informasi dan Pengaduan.**
 - f. **Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.**
- (2) **Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.**
- (3) **Bidang-Bidang sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.**
- (4) **Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.**
- (5) **Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.**
- (6) **Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.**
- (7) **Bagan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.**

- (15) Ketentuan BAB VI Bagian Kesepuluh Paragraf 4 Pasal 114 ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2 serta huruf e angka 1 dan 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 114**

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa;
 - 2. Sub Bidang Ketahanan Bangsa, Demokratisasi dan Hak Azasi Manusia.
 - d. Bidang Pengkajian Masalah Politik, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengkajian Ideologi, Politik dan Sosial Budaya;
 - 2. Sub Bidang Pemilu dan Hubungan Antar Lembaga.
 - e. Bidang LINMAS dan Penanganan Konflik, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Sumber Daya Manusia;
 - 2. Sub Bidang Analisis Potensi dan Penanganan Konflik.
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.
- (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

- (7) **Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (16) **Ketentuan penulisan BAB VI diubah menjadi Bab VII Pasal 135, ayat (2) huruf b dan c diubah diantara Bagian Kesatu dan Kedua disisipkan 2 (dua) Bagian yakni Bagian Kesatu A dan Bagian Kesatu B diantara Pasal 135 dan Pasal 136 disisipkan 15 (lima belas) Pasal yakni Pasal 135 A, 135 B, 135 C, 135 D, 135 E, 135 F, 135 G, 135 H, 135 I, 135 J, 135 K, 135 L, 135 M, 135 N dan 135 O sehingga berbunyi sebagai berikut :**

BAB VII

LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 131

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- (2) Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
 - c. Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Lampung Selatan.

Bagian Kesatu A Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Paragraf 1 Kedudukan Pasal 135 A

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan lembaga non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dijabat secara rangkap (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 135 B

BPBD mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

- b. menetapkan standarisasi secara kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 3
Fungsi
Pasal 135 C**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 B, BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

**Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 135 D**

- (1) Susunan organisasi BPBD, terdiri dari :
 - a. kepala;
 - b. unsur pengarah penanggulangan bencana; dan
 - c. unsur pelaksana penanggulangan bencana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVA, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 5
Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana
Pasal 135 E**

- (1) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Unsur Pengarah berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pengarah diketuai oleh Kepala BPBD, dengan anggota pejabat dari unsur pemerintah daerah dan dari unsur masyarakat profesional.

Pasal 135 F

- (1) Unsur pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada BPBD dalam Penanggulangan Bencana.**
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur pengarah mempunyai fungsi :**
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;**
 - b. pemantauan; dan**
 - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.**

Pasal 135 G

Susunan Organisasi Unsur Pengarah, terdiri dari :

- a. Ketua : Kepala BPBD**
- b. Anggota :**
 - a. 5 (lima) pejabat dari unsur pemerintah daerah, terdiri dari :**
 - 1. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat;**
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan;**
 - 3. Kepala Dinas Kesehatan;**
 - 4. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;**
 - 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum.**
 - b. 4 (empat) anggota dari unsur masyarakat profesional, terdiri dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat Kabupaten.**

Pasal 135 H

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penetapan, pengangkatan, masa jabatan, pemberhentian dan pergantian antar waktu anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional mengacu pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana

Pasal 135 I

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD, dibentuk Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Unsur Pelaksana.**
- (2) Unsur Pelaksana merupakan lembaga struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BPBD.**
- (3) Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.**

Pasal 135 J

- (1) Unsur Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi :**
 - a. pra bencana;**
 - b. saat tanggap darurat; dan**
 - c. pasca bencana.**
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi :**
 - a. pengoordinasian, dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang di perlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;**
 - b. komando, dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat; dan**
 - c. pelaksana, dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Pasal 135 K

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD ditetapkan dalam klasifikasi B, terdiri dari :**
 - a. Kepala Pelaksana;**
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;**
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;**
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;**
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;**
 - f. Satuan Tugas; dan**
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.**
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.**
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.**
- (4) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan anggotanya berasal dari perangkat daerah dan instansi terkait.**

- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Bagian Kesatu B
Sekretariat Dewan Pengurus
Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 135 L

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten merupakan bagian dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD), secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.
- (2) Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 135 M

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai tugas pokok melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 135 N

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 M, Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten dan Ketua Pengurus KORPRI Kabupaten.

**Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 135 O**

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
 - b. Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
dan
 - c. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
- (2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVB, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

17. Ketentuan Penulisan BAB VII diubah menjadi BAB VIII sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB VIII
KECAMATAN**

18. Ketentuan Penulisan BAB VIII diubah menjadi BAB IX sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB IX
KELURAHAN**

19. Ketentuan Penulisan BAB IX diubah menjadi BAB X sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB X
UNIT PELAKSANA TEKNIS**

20. Ketentuan Penulisan BAB X diubah menjadi BAB XI sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB XI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

21. Ketentuan Penulisan BAB XI diubah menjadi Bab XII, dan Pasal 156 ayat (3) dan (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XII
ESELON PERANGKAT DAERAH
Pasal 156

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa.
- (2) Staf Ahli Bupati, Asisten, Sekretaris Dewan, Kepala Dinas, Inspektur dan Kepala Badan, merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (3) Direktur, Kepala Kantor, Camat, Kepala Pelaksana Harian, Kepala Pelaksana, Kepala Bagian, Sekretaris pada dinas, Badan dan Inspektorat, serta Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (4) Sekretaris pada Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI, Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah, serta Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (5) Lurah, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas, Badan dan Lembaga Lain merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- (7) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah merupakan jabatan struktural eselon Va.

22. Ketentuan Penulisan BAB XII diubah menjadi Bab XIII sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

23. Ketentuan Penulisan BAB XIII diubah menjadi Bab XIV sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIV
TATA KERJA

24. Ketentuan Penulisan BAB XIV diubah menjadi Bab XV sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

25. Ketentuan Penulisan BAB XV diubah menjadi Bab XVI sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2010
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 13 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

SUTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2010 NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN,
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

I. UMUM

Sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061273/SJ tanggal 23 Juli 2007. Perihal Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan, maka dipandang perlu untuk melaksanakan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, khususnya revisi nomenklatur kelembagaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) dan Kantor Penanaman Modal.

Dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741) disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah.

Mengingat pentingnya hal tersebut di atas dan mengingat Pemerintah Pusat telah menerbitkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pembentukan beberapa lembaga lain di daerah, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memutuskan untuk membentuk 2 (dua) lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan memasukkan dalam revisi Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Perubahan Nomenklatur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menjadi Dinas Pendidikan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17A

Pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pasal 17B

Cukup jelas.

Pasal 17C

Cukup jelas.

Pasal 17D

Cukup jelas.

Pasal 29

Perubahan nomenklatur Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 62

Perubahan nama Dinas Pasar dan Kebersihan menjadi Dinas Pasar, Kebersihan dan Keindahan.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 70

Perubahan nomenklatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah menjadi Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 86

Sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061273/SJ tanggal 23 Juli 2007. Hal Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan, maka dipandang perlu untuk dilakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, khususnya revisi nomenklatur kelembagaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Pasal 98

Sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061273/SJ tanggal 23 Juli 2007. Hal Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan, maka dipandang perlu untuk dilakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, khususnya revisi nomenklatur kelembagaan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan.

Pasal 135 H

Cukup jelas.

Pasal 135 I

Cukup jelas.

Pasal 135 J

Cukup jelas.

Pasal 135 K

Cukup jelas.

Pasal 135 L

Dasar hukum pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI adalah :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/13/M.PAN/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia;
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 061977/SJ tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI dan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota KORPRI.

Pasal 135 M

Cukup jelas.

Pasal 135 N

Cukup jelas.

Pasal 135 O

Cukup jelas.


Pasal 156

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2010 NOMOR


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

LAMPURAN I: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TAHUN 2010
 2010




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO WENONZA SZP




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP



BUPATI LAMPUNG SELATAN, /




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKY MENOZA SZP

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

LAMPIRAN XXI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR :
TANGGAL :
TAHUN 2010
2010




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKI MENOZA SZP


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

LAMPIRAN XXIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR :
TANGGAL :
TAHUN 2010
2010



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCHOMENOZA SZP




BUPATILAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

LAMPIRAN XXVI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 NOMOR :
 TAHUN 2010
 TANGGAL :
 2010




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCHO MENOZA SZP


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

LAMPIRAN XXVIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : TAHUN 2010
TANGGAL : 2010



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKERETARIAT DEWAN PENGURUS
KORPRI KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN**

LAMPIRAN XXXVB : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR :
TANGGAL : TAHUN 2010
2010



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP